



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, maka penegakan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan daerah menjadi hal yang penting;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipandang sudah tidak sesuai lagi perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan daerah.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan PPNS Daerah

Pasal 2

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas PPNS Daerah

Pasal 3

- (1) PPNS daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) PPNS daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan PPNS daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan tugas PPNS daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Wewenang PPNS Daerah

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS daerah mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak PPNS DAERAH daerah

Pasal 5

- (1) PPNS daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan uang insentif.
- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kewajiban PPNS daerah

Pasal 6

PPNS daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) PPNS daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberitahukan nama calon PPNS Daerah kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Bupati mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), calon PPNS daerah harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Bupati menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Bupati menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Usul pengangkatan PPNS daerah diajukan Bupati kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul pengangkatan PPNS daerah memuat :
- a. nomor, tahun, dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS daerah;

- b. wilayah kerja PPNS daerah yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
- c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan PPNS daerah yang dilegalisir;
- d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 11

- (1) Dalam hal usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan PPNS daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kewenangan menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agama calon PPNS daerah.
- (2) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi PPNS daerah diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak asasi manusia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS daerah;
 - b. fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS daerah hilang, maka pengurusan dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS daerah;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. fotokopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan pengkat pegawai negeri sipil yang dilegalisir;
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
- e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

Pendidikan dan pelatihan bertujuan :

- a. memantapkan semangat pengabdian calon PPNS daerah dan PPNS daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pembentukan kepribadian calon PPNS daerah dan PPNS daerah sedini mungkin
- c. meningkatkan profesionalisme PPNS daerah dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah

Pasal 15

Pendidikan dan Pelatihan PPNS daerah terdiri dari :

- a. diklat calon PPNS daerah;
- b. diklat peningkatan kemampuan PPNS daerah.

Pasal 16

- (1) Diklat Calon PPNS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi PPNS daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS daerah di bidang penyidikan.

Pasal 17

Pola pendidikan dan pelatihan PPNS daerah terdiri dari

- a. pola 300 jam pelajaran yang diperuntukan bagi calon PPNS daerah;
- b. pola 100 jam pelajaran yang diperuntukan bagi calon PPNS daerah atasan langsung PPNS daerah;
- c. pola 40 jam pelajaran yang diperuntukan bagi PPNS daerah dibidang penyidikan tertentu.

BAB VIII RUANG LINGKUP OPERASIONAL DAN SYARAT OPERASIONAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Operasional

Pasal 18

Ruang lingkup operasional PPNS daerah terdiri dari :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk operasional PPNS daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Syarat Operasional

Pasal 20

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan PPNS daerah yang memenuhi syarat :

- a. mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS daerah dari menteri hukum dan HAM
- b. dilantik sebagai pejabat PPNS daerah
- c. mempunyai kartu tanda pengenal PPNS daerah
- d. bertugas pada SKPD yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana
- e. tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi termasuk kepegawaian dan keuangan
- f. ada surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.

BAB IX PELAKSANAAN OPERASI DAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh satuan Polisi pamong praja.
- (4) hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan negara atau daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional, dan
 - c. penindakan.
- (2) PPNS daerah di SKPD harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (3) Setiap PPNS daerah dalam melaksanakan penyidikan harus dilengkapi surat perintah penyidikan.

BAB X KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Koordinasi PPNS daerah meliputi :
 - a. koordinasi operasional PPNS daerah; dan
 - b. koordinasi teknis penyidikan.
- (2) Pengawasan kegiatan operasional PPNS daerah dilakukan penyidik polri, Kepala satpol PP dan kepala SKPD yang membawahi PPNS daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS daerah dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja bekerjasama dengan SKPD terkait

Pasal 25

Pembinaan meliputi :

- a. Pembinaan umum;
- b. Pembinaan teknis; dan
- c. Pembinaan operasional.

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap PPNS daerah
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS daerah

BAB XI

KODE ETIK PPNS DAERAH

Pasal 27

Kode etik PPNS daerah meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi - saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS daerah, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc guna melakukan pemeriksaan PPNS daerah yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.
- (2) Pembentukan tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENGADUAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang dirugikan oleh PPNS daerah akibat pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik dapat melakukan pengaduan kepada aparat pengawas internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap

BAB XIII SEKRETARIAT PPNS DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS daerah guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS daerah.
- (2) Sekretariat PPNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat PPNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas PPNS daerah;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran PPNS daerah;
 - c. menyusun jadwal dan agenda kerja PPNS daerah;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PPNS daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPNS daerah;
 - f. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas PPNS daerah; dan
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan penyidikan.
- (4) Sekretariat PPNS daerah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala satuan polisi pamong praja.

BAB XIV MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Mutasi

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD yang membawahi PPNS daerah melaporkan kepada Bupati apabila terjadi mutasi PPNS daerah.
- (2) Bupati wajib melaporkan mutasi PPNS daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi PPNS daerah ditetapkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS daerah, Bupati menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diterbitkan keputusan tentang mutasi PPNS daerah.
- (2) Usul penerbitan keputusan tentang mutasi PPNS daerah dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan PPNS daerah;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; dan
 - c. fotokopi surat keputusan mutasi wilayah kerja.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 33

- (1) PPNS daerah diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi bekerja dibidang teknis operasional penegakan hukum.
- (2) Pemberhentian PPNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya.
- (3) Usul pemberhentian PPNS daerah harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS daerah;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal PPNS daerah.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya pelaksanaan oprasional PPNS daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI

Pasal 35

Pejabat PPNS daerah yang melanggar wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kode etik PPNS daerah, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 8 Oktober 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd.

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkejene Sidenreng
pada tanggal, 8 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

RUSLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015
NOMOR 4**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : 4 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL